



**PUTUSAN**

Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Koto Kaciak/16 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Elektronik, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Maninjau/01 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 02 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Desember 2008 di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah: -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agama tanggal 25 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.0156/Pdt.G/2017/PA.Min



selama 3 hari, setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: Anak 1, umur 7 tahun, 2. Anak 2, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui hal ini ketika orang menagih hutang kepada Penggugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya, sehingga hal ini Penggugatlah yang melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut dengan menjual barang berharga milik Penggugat;
  - 4.2. Tergugat suka bermain judi, Penggugat mengetahui hal ini dengan melihat sendiri Tergugat sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat di warung, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak bermain judi lagi, Tergugat malah marah;
  - 4.3. Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, seperti setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar bahkan sesekali Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar dan mendorong tubuh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Juni 2017 yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki, ketika Penggugat menjelaskan kalau hal tersebut tidak benar, Tergugat tidak mempercayainya, setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lancar lagi dan pada bulan Juli 2017 Tergugat pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 18 Oktober 2017 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.0156/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 27 September 2017 yang telah dinazegelen lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis ;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal tanggal 25 September 2017, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di rumah saksi Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Pekanbaru dan terakhir kembali ke rumah saksi di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.0156/Pdt.G/2017/PA.Min



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi dan sering membuat hutang bahkan sampai orang ke rumah mencari Tergugat minta piutang, yang mengakibatkan nafkah berkurang untuk Penggugat dan anak, ditambah lagi Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan berkata kasar dan menampar pipi Penggugat ditambah lagi Tergugat pecemburu dan setiap laki-laki yang dekat dengan Penggugat dicemburui oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan juga masalah Tergugat cemburu tidak beralasan, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan juga Tergugat sudah sama-sama tidak mau berbaik lagi, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali ;
- Bahwa, keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri ;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.0156/Pdt.G/2017/PA.Min



2. **Saksi 2** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal Di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Pekanbaru dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya 2 tahun yang rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat dan anak dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak pihak keluarga yang menambahnya, saksipun ikut membantu ekonomi Penggugat, bahkan Tergugat menampar bagian pipi Penggugat;



- Bahwa, saksi melihat bekas lebam di pipi Penggugat, ketika Penggugat mengadukan kepada saksi dalam keadaan menangis bahwa ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa, penyebab Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang tidak beralasan, padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa, saksi sendiri pernah menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak merespon dan tidak mau menemui saksi dan berkata kepada saksi supaya ditemui mamak Tergugat terlebih dahulu;
- Bahwa, keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.0156/Pdt.G/2017/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 18 Oktober 2017, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.0156/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 13 Desember 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak pertengahan tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi, Penggugat

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.0156/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal ini dengan melihat sendiri Tergugat sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat di warung serta Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.0156/Pdt.G/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isteri tersebut sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق  
عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.0156/Pdt.G/2017/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Sarnidi S.H., M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta H. As'ad, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Arnel**

**Drs. H. Sarnidi S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.0156/Pdt.G/2017/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. As'ad, SHI.**

## **PERINCIAN BIAYA :**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. HHKL	:	Rp.	5.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,00
	4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	160.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
	6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>336.000,00</b> (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No.0156/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)